



PENETAPAN

Nomor 653/Pdt.P/2023/PA.SIT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 04 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik, SHI. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Sucipto no 36 Dawuhan, Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo nomor 614/Kuasa/XI/2023/PA.Sit tanggal 22 November 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 653/Pdt.P/2023/PA.SIT telah mengajukan permohonan Perwalian anak dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 Agustus 1997, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan **BISRI bin BASRAWI**, yang telah tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.11.15/PW.01/380/2008 tertanggal 30 Desember 2008 M yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan, Kabupaten

Hal 1 dari 10 Penetapan No 653/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, dengan status Pemohon perawan dan **BISRI bin BASRAWI** jejaka

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan **BISRI bin BASRAWI** hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri dan memilih bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dan telah mempunyai 2 anak bernama 1) **MOHAMMAD NOVAL JANURI bin BISRI** (TTL: Situbondo, 29 Desember 2005), 2) **ANAK PEMOHON binti BISRI** (TTL: Situbondo, 08 Maret 2013);

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan **BISRI bin BASRAWI** mempunyai harta bersama berupa tanah yang bersertipikat SHM No: 869 Luas: 3755 M2, atas nama **ANAK PEMOHON**, yang terletak di Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo

4. Bahwa maksud diajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi Jual Beli tanah atas nama anak Pemohon **ANAK PEMOHON**, yang terletak di Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo

5. Bahwa, oleh karena anak Pemohon masih belum cakap untuk melakukan segala tindakan hukum, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah kiranya menetapkan Pemohon sebagai pemegang HAK PERWALIAN bagi anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON binti BISRI** dan Pemohon berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri **BISRI bin BASRAWI** dengan **SRI HARSIANI binti**

Hal 2 dari 10 Penetapan No 653/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYONO yang bernama **ANAK PEMOHON binti BISRI**(TTL: Situbondo,08 Maret 2013) untuk administrasi Jual Beli tanah atas nama anak Pemohon **ANAK PEMOHON**

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Kuasa Pemohon hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3512064402760007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.11.15/PW.01/380/2008, tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512060711051943 tanggal 02-12-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 3 dari 10 Penetapan No 653/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Miliki (SHM) dengan nomor. 869, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.5;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 04 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Suami Pemohon, karena saksi adalah xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dimana Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak kandung Pemohon yang masih di di bawah 18 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya, selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Mohammad Noval Januri (TTL: Situbondo, 29 Desember 2005) dan ANAK PEMOHON (TTL: Situbondo, 08 Maret 2013);
- Bahwa sampai saat ini anak-anak tinggal dengan Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut, selama ini diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik. Anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan belum pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Pemohon orang baik dan belum pernah dihukum pidana;

Hal 4 dari 10 Penetapan No 653/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini untuk mengurus administrasi jual beli tanah atas nama anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**;

2. Sugiharto bin As Molyam, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 04 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suaminya, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur 18 tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Mohammad Noval Januri (TTL: Situbondo, 29 Desember 2005) dan ANAK PEMOHON (TTL: Situbondo, 08 Maret 2013);
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa selama ini diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak-anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik. Anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan belum pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini untuk mengurus administrasi jual beli tanah yang berada di desa Wringin Anom atas nama anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Perwalian ini;

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Hal 5 dari 10 Penetapan No 653/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tand Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON** (TTL: Situbondo,08 Maret 2013);

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan secukupnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **ANAK PEMOHON**, TTL: Situbondo,08 Maret 2013 (bukti P.3 dan P.4) yang telah menikah secara sah dengan suami Pemohon bernama **Bisri Bin Basrawi** tanggal 17 Agustus 1997 (bukti P.2) dan selama menikah telah mempunyai dua orang anak yang bernama Mohammad Noval Januri bin Bisri, TTL: Situbondo, 29 Desember 2005 dan ANAK PEMOHON, TTL: Situbondo,08 Maret 2013 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa berdasarkan (bukti P.3 dan P.4) Pemohon adalah Ibu kandung dari anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, TTL: Situbondo,08 Maret 2013;

Menimbang, bahwa selama ini berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan bahwa anak kandung Pemohon yang diajukan Perwalian oleh Pemohon tersebut telah diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan dipenuhi kebutuhan hidupnya, dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus administrasi Jual Beli tanah yang bersertifikat SHM No: 869

Hal 6 dari 10 Penetapan No 653/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas: 3755 M² atas nama anak Pemohon yaitu **ANAK PEMOHON**, yang terletak di Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo (bukti P.5), yang akan digunakan untuk kebutuhan dari anak kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa anak kandung yang dimintakan hak Perwalian masih dibawah umur (bukti P.3 dan P.4) sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan dirinya memperoleh hak waris maupun hak-hak lain dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila dilihat bahwa Hak anak adalah merupakan bagian dari hak azasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara (Vide : pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak), maka kepentingan anak tersebut harus tetap dijaga atau dimanfaatkan demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Perwalian dimaksudkan adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak (ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 1 huruf " h " KHI) untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah Perwaliannya. Tindakan wali dalam rangka menjalankan Perwalian apapun dapat dibenarkan sepanjang untuk kemajuan dan kesejahteraan anak-anak bukan untuk merugikan kepentingan dan masa depan anak-anak yang ada dibawah Perwaliannya ;

Menimbang, bahwa keberadaan Pemohon sebagai ibu kandung dari **ANAK PEMOHON**, TTL: Situbondo, 08 Maret 2013 (bukti P.3 dan P.4) maka

Hal 7 dari 10 Penetapan No 653/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi kriteria secara hukum, dan pula sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, melihat ketentuan tersebut kedudukan Pemohon adalah juga sebagai Ibu kandung, dimana Pemohon yang merawatnya sendiri, maka dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dapat bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan terhadap anak kandungnya tersebut di atas, sedangkan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama **ANAK PEMOHON**, TTL: Situbondo, 08 Maret 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon telah cukup bukti dan telah beralasan menurut hukum, maka Majelis berpendapat Pemohon selaku Ibu kandung dari anak in casu mempunyai hak sebagai wali dari anak kandungnya tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 8 dari 10 Penetapan No 653/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari seorang anak bernama **ANAK PEMOHON**, TTL: Situbondo, 08 Maret 2013;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. Maftukin, M.H.

H. Rusdiansyah, S.Ag

Hakim Anggota II,

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 125.000,00 |

Hal 9 dari 10 Penetapan No 653/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNB	: Rp 10.000,00
5. Sumpah	: Rp 40.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Hal 10 dari 10 Penetapan No 653/Pdt.P/2023/PA.SIT